

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA
INSPEKTORAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
WHISTLEBLOWING SYSTEM**



PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA
INSPEKTORAT

Nomor Standar Operasional Prosedur	35 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	14 September 2022
Disahkan Oleh	Inspektur Daerah Kota Bima
Nama Standar Operasional Prosedur	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dasar Hukum:

- 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
- 5 Peraturan BPKP Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi
- 6 Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kota Bima

Keterkaitan:

- 1 Standar Operasional Prosedur Pengaduan Masyarakat
- 2 Standar Operasional Prosedur Audit Kinerja
- 3 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar

Peringatan:

Kualifikasi Pelaksanan

- 1 Memiliki sertifikat auditor/PPUPD
- 2 Memiliki kompetensi audit investigatif

Peralatan/Perlengkapan:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 PC/Laptop | 4 Surat Perintah Tugas |
| 2 Kertas Kerja Audit Investigatif | 5 SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) |
| 3 Jaringan/Koneksi Internet | 6 LHP |

Pencatatan dan Pendataan:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1 Dokumentasi kertas kerja audit | 4 Notisi Hasil Audit |
| 2 Nota Dinas | |
| 3 Risalah Hasil Ekspose | |

Uraian Prosedur		Pelaksana								Mutu Baku		
		Inspektur	Inspektur Pembantu Investigasi	Tim Pengawasan	TPI (Tim Penelaahan Informasi)	Administrator Sistem	Kanal Pengaduan Online	Database	Perangkat Daerah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mulai											
2	Pengaduan diterima dari saluran-saluran pengaduan secara elektronik melalui aplikasi WBS (https://wbs.bimakota.go.id) atau email (inspektoratkotabima@gmail.com)											
3	Verifikasi informasi dari whistleblower untuk memenuhi minimal 4 unsur What, Who, Where, When											
4	Penelaahan Informasi aduan tindak pidana korupsi dan penyimpangan sampai terpenuhinya unsur-unsur What, Who, Where, Why, How, dan How Much											
5	Penerbitan surat tugas oleh Inspektur.											
6	Penyampaian surat tugas dan materi aduan ke irban investigasi											
7	Tindak lanjut dalam bentuk audit/evaluasi/monitoring/review											
8	Pembahasan notisi hasil pengawasan bersama objek pengawasan											
9	Penandatanganan Laporan Hasil Pengawasan, untuk kemudian dikomunikasikan kepada Walikota.											
10	Selesai.											

Kota Bima, 10 September 2022

Inspektur,



Drs. Azhari, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630502 198702 1 004